

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DI DAFTARKAN TERHADAP PEMINJAMAN KREDIT PADA BANK

Oleh :

Ni Putu Riza Ayu Anggraini
I Ketut Sudiarta
Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Terhadap Peminjaman Kredit Pada Bank”. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana akibat hukum jika jaminan fidusia belum didaftarkan, kemudian dijadikan pengikat sebagai peminjaman kredit pada bank dan bagaimana jika di kemudian hari kredit belum sempat dilunasi, dan debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, apa akibat yang diterima oleh bank sebagai pemberi kredit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sesuai dengan amanat undang-undang jaminan fidusia, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang jaminan fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang jaminan fidusia. Sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Akibat Hukum, Kredit, Bank

Abstract

In writing ilmiah work entitled "Against Judicial Review Due Fiduciary Law Of The Not Registered Loan Credit In Bank". Writing method used in this paper is the normative. Issues raised in this paper is how the legal consequences if the fiduciary has not been registered, then made the binder as a credit on bank lending and how in the future if the credit had not been paid, and the debtor's death, while the fiduciary has not been registered, what the consequences are acceptable by the bank as the lender. Based on research conducted in accordance with the result that the mandate of fiduciary law, to receive legal protection as stipulated in the law fiduciary, loading objects fiduciary deed must be made by authentic act and recorded in the Register of fiduciary. If the terms are not met, the rights of creditors do not receive protection as mentioned in fiduciary law. While the fiduciary has not been registered, in effect, the agreements provide fiduciary assurance under the hand can not be executed immediately.

Key Words : *Judicial Review, Legal Consequences, Credit, Bank*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessornya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

1.2 Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika jaminan fidusia belum didaftarkan dan bagaimana apabila debitur meninggal dunia.

II. Hasil Dan Pembahasan

2.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistem hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,

perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹ Karena jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif maka sumber bahan hukumnya adalah berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku, makalah, surat kabar dan juga bahan hukum tersier yaitu kamus. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum, serta penelusuran bahan-bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif, deskriptif analitis dan sistematis, yaitu dengan memilih bahan hukum mana yang memiliki kualitas untuk menjawab isu hukum.

2.2 Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selain itu, untuk pembebanan jaminan fidusia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengamanatkan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Mengutip tulisan advokat Grace P. Nugroho dalam artikel berjudul Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta di Bawah Tangan, saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer*

¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 12.

finance), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*).² Akibat hukum apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat, sehingga tidak akan dianggap sah atau sering dikatakan sebagai akta di bawah tangan, dimana yang menyetujui hanya para pihak saja dan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

2.3 Jaminan Fidusia Belum Didaftarkan Sedangkan Debitur Meninggal Dunia

Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Dan apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan hukum perdata Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Sebagaimana dikemukakan pula oleh J. Satrio, dalam bukunya bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Walaupun memang, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya Pasal 1045 KUHPperdata. Dalam hal para ahli waris telah bersedia menerima warisan, maka para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu

Dalam hal debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selain itu, bank sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.³

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal.75.

³ Bambang Sunggono, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, Hal 100.

Masih menurut Grace P. Nugroho, dalam praktiknya tidak jarang kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak penuh sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

III Kesimpulan

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

Dalam hal debitur meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi akibat hukum jaminan fidusia yang belum didaftarkan adalah bahwa tidak mendapatkan perlindungan hukum secara sah dari Undang-Undang.

IV Daftar Pustaka

1. Buku

Bambang Sunggono, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia